



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI.

## Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 433), diubah sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Guru Ngaji diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan dan diberikan kepada 1 (satu) orang guru ngaji dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan 1 (satu) orang guru ngaji dalam 1 (satu) kecamatan.
- (2) Persyaratan penerima insentif guru ngaji tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:
  - a. Penerima insentif merupakan guru ngaji yang aktif mengajar;
  - b. Warga negara Indonesia;
  - c. Berdomisili sesuai dengan desa/kelurahan yang mengajukan;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak sedang menerima insentif lain dari pemerintah daerah;
- (3) Persyaratan penerima insentif guru ngaji tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
  - a. Penerima insentif merupakan guru ngaji yang aktif mengajar;
  - b. Warga negara Indonesia;
  - c. Berdomisili sesuai dengan kecamatan yang mengajukan;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak sedang menerima insentif lain dari pemerintah daerah;
- (4) Pemberian insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada penerima insentif melalui transfer langsung ke rekening penerima dan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 28 Februari 2025  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/Cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 13 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP SA ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 516